

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**OLEH  
TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**GUGUS JAMINAN MUTU  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA  
2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik . ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan monev ini merupakan salah satu bentuk komitmen Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Diharapkan upaya ini akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan public terhadap Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, baik Dosen maupun tenaga kependidikan, maka pelaksanaan monev dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sejak pelaksanaan monev hingga penyusunan laporan ini.

Samarinda, April 2020

Gugus Jaminan Mutu

Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>DAFTAR ISI</b> .....	2
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	3
<b>B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	3
<b>C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	4
<b>D. PENUTUP</b> .....	7

## **A. PENDAHULUAN**

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi merupakan salah satu bentuk kedaulatan rakyat di Negara demokrasi. Ini akan memudahkan public untuk melakukan proses kontrol bagi pemerintah. Hal ini selaras dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal ini selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Fakultas Teknik Universitas Mulawarman bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Salah satu upaya yang dilakukan untuk itu adalah melakukan keterbukaan informasi terhadap public. Hal ini telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020 tentang Kebijakan Informasi Publik Fakultas Teknik Mulawarman Tahun 2020.

Bahwa dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi public maka Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Mulawarman melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kinerja dimaksud. Kegiatan monev serta penyusunan laporan hasil monev adalah bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

## **B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020 tentang Kebijakan Informasi Publik Fakultas Teknik Mulawarman Tahun 2020, maka hal-hal yang dibuka kepada publik mencakup:

1. Profil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
2. Program Studi pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
3. Kegiatan Akademik di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
4. Fasilitas yang dimiliki Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
5. Dokumentasi kegiatan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
6. Unit Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman

7. Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
8. Informasi dan Berita Terbaru dari Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
9. Link terkait dengan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
10. Kontak terkait Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
11. Informasi terkait Program dan Kegiatan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
12. Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
13. Portal Sistem Informasi Akademik
14. Informasi Wisuda
15. Informasi terkait Peraturan, Keputusan dan Kebijakan
16. Survey Kepuasan Masyarakat
17. Tracer Study

Tujuh belas (17) poin tersebut dapat diakses pada Website Fakultas Teknik Universitas Mulawarman <https://ft.unmul.ac.id/> serta media social <https://www.facebook.com/fakultasteknik.unmul>.

Pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020 tersebut dijelaskan bahwa Tujuh belas (17) poin informasi tersebut harus diunggah oleh tim Divisi IT paling lambat satu (1) minggu setelah kegiatan berlangsung.

### **C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Hasil monev terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1. Hasil Monitoring dan Evaluasi  
Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Periode 2020**

No	Pernyataan	Ketersediaan		Kendala	Rekomendasi
		Ya	Tidak		
1	Profil	v			
2	Program Studi	v			
3	Kegiatan Akademik	v			
4	Fasilitas	v			
5	Galeri (Dokumentasi Kegiatan)	v		Kegiatan yang didokumentasikan oleh selain anggota divisi IT, seringkali terlambat diunggah ke portal Fakultas Teknik	Kerjasama antara penyelenggara kegiatan dengan divisi IT
6	Kemahasiswaan	v			
7	Gugus Jaminan Mutu		v	Item GJM tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik	Perlu membuat portal GJM Fakultas Teknik yang terintegrasi ke portal Fakultas Teknik
8	Informasi Terbaru	v			
9	Link Terkait	v			
10	Kontak	v			

11	Informasi Kegiatan/Program Berjalan	v			
12	Informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		v	Item informasi ini tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik	Perlu membuat item tersendiri bagi seleksi penerimaan mahasiswa baru
13	Portal Sistem Informasi Akademik	v			
14	Wisuda		v	Item informasi ini tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik	Perlu membuat item ini
15	Peraturan, Keputusan dan Kebijakan	v			
16	Kepuasan Masyarakat	v		Penilaian kepuasan pelayanan masih terbatas pada masyarakat internal	Perlu diadakan pengukuran kepuasan masyarakat eksternal
17	Tracer Study	v		Data tracer study kurang update karena hanya sedikit alumni yang berpartisipasi	Perlu kerjasama dengan forum alumni agar mengupdate data tracer study

#### **D. PENUTUP**

Monitoring dan evaluasi merupakan pengukuran keberhasilan penerapan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 24/SK/2020 tentang Kebijakan Informasi Publik Fakultas Teknik Mulawarman Tahun 2020.

Hasil monev diharapkan dapat menghasilkan perbaikan dari Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik yang telah diterapkan di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

#### **E. LAMPIRAN**

Lampiran yang disertakan pada laporan monev ini adalah undangan, notulensi serta daftar hadir peserta rapat.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS TEKNIK**

Alamat : Kampus Gunung Kelua, Jalan Sambaliung Nomor 9 Samarinda 75119  
Telp. (0541) 736834, Fax (0541) 749315  
Email : [dekan@ft.unmul.ac.id](mailto:dekan@ft.unmul.ac.id), Laman : <http://ft.unmul.ac.id>  
[fteknik.unmul@ft.unmul.ac.id](mailto:fteknik.unmul@ft.unmul.ac.id)

23 April 2020

Nomor : 2116/UN17.9/DT/2020  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Undangan Rapat Evaluasi

Kepada Yth : (Daftar Undangan Terlampir)  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin/27 April 2020  
Pukul : 10.00 Wita - Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Gedung 2 Lt. 2 Fakultas Teknik  
Agenda : Rapat Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T.  
NIP. 19710102 199512 1 001

Tembusan:

1. Arsip



**Daftar Undangan :**

1. Dr. Ir. Mardewi Jamal, ST., MT.
2. Dr. Anindita Septiarini, ST., M.Cs.
3. Agus Supriyadi, SE.
4. Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng.
5. Ir. Novy Pralisa Putri, ST., M.Eng.
6. Helda Niawanti, ST., MT.
7. Ir. Willy Tambunan, ST., MT.
8. Masna Wati, S.Si., MT.
9. Ir. Emi Listyorini, MP.
10. Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.
11. Islamiyah, S.Kom., M.Kom.
12. Novianti Puspitasari, S.Kom., M.Kom.

**NOTULEN RAPAT**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Hari dan Tanggal : Senini, 27 April 2020  
Tempat : Ruang Rapat Gedung 2 Lantai 2 Fakultas Teknik  
Waktu : 10.00 WITA – Selesai  
Pimpinan Rapat : Dekan Fakultas Teknik  
Agenda Rapat : Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Fakultas Teknik

**Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Fakultas Teknik**

1. Kegiatan yang didokumentasikan oleh selain anggota divisi IT, seringkali terlambat diunggah ke portal Fakultas Teknik.
2. Item GJM tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik.
3. Item informasi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik.
4. Item informasi wisuda tidak secara eksplisit di portal Fakultas Teknik.
5. Penilaian kepuasan pelayanan masih terbatas pada masyarakat internal.
6. Data tracer study kurang update karena hanya sedikit alumni yang berpartisipasi.
7. Perlu perbaikan mengenai penyebaran informasi publik pada website Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

Dekan,























**Muhammad Dahlan Balfas, S.T., M.T**

NIP. 19710102 199512 1 001

DAFTAR HADIR

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEGIATAN : Rapat Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik .  
 HARI/TANGGAL : Senin , 27 April 2020 .

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Budi Nining	WD 2-	1. 
2	Helda Niawanti	GM	2. 
3	Agus SUPRIYADI	KARUSIAS PENJAJAR	3. 
4	Rera Oktaviani		4. 
5	Masna wati	Kps. Teknik Informatika	5. 
6	Anindita.s		6. 
7	Novionti Puspitasari	Tim Zona Perubahan	7. 
8	Islamiyah	KPS. Sistem Informasi	8. 
9	Nary P	Kalab Rekim	9. 
10	Mardewi	Ketua Senat	10. 
11	Emi Listyorini	KETU	11. 
12	Willy Tambunan	GM	12. 
13	Masna wati		13. 
14	Mul. Dista	Daha	14. 
15			15. 
16			16. 
17			17. 
18			18. 
19			19. 
20			20. 

**DAFTAR HADIR**  
**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

KEGIATAN :  
HARI/TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21			21 . .....
22			22 . .....
23			23 . .....
24			24 . .....
25			25 . .....
26			26 . .....
27			27 . .....
28			28 . .....
29			29 . .....
30			30 . .....

Dekan,



Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT.  
NIP. 19710102 199512 1 001

# PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

# UNMUL



Universitas Mulawarman  
Center Of Excellence for Tropical Studies

REKTORAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

*"Hak Anda Untuk Tahu"*

PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

# LAPORAN MONEV PPID 2019

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008, semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Universitas Mulawarman (UNMUL) merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan reputasi UNMUL.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan UNMUL, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas Negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

UNMUL sebagai Badan Publik telah secara berkesinambungan dan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai badan publik UNMUL menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Saat ini era Keterbukaan Informasi tidak dapat terhindarkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga akan memberikan dampak positif bagi institusi dan meningkatkan reputasi dari Universitas Mulawarman. Informasi menjadi

energi yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya sehingga negara harus hadir dengan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat maupun civitas akademika Universitas Mulawarman.

Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNMUL terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada lingkungan Universitas Mulawarman serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas terbitlah Surat Keputusan Rektor (SK) Nomor 868 tentang PPID dan Petugas Informasi UNMUL yang terakhir diperbaharui pada tahun 2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Komisi Informasi Pusat yang dibentuk berdasarkan UU KIP memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID KI Pusat.

Sehingga, Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan UU KIP melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan setiap tahun termasuk kepada Universitas Mulawarman yang dilakukan sejak tahun 2015.

Visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel ([komisiinformasi.go.id](http://komisiinformasi.go.id)).

Universitas Mulawarman (UNMUL) sebagai Universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Timur terus berusaha meningkatkan kualitas baik dari sisi Akademik maupun pelayanan kepada Masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan



publik yang dilakukan oleh UNMUL merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
6. Permenristekdikti RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL
7. Permenristekdikti RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL Bab II, Pasal 47 dibentuknya Sub Bagian Humas
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 868/SK/2019 Tentang PPID dan Petugas Informasi UNMUL

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Humas kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan HUMAS selaku PPID UTAMA. Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik serta Keterbukaan Informasi Publik UNMUL sehingga tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bisa optimal, sesuai dengan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB II

### LAPORAN MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan menerapkan Keterbukaan Informasi Publik yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Universitas Mulawarman (UNMUL) terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi Pelayanan Informasi Publik, UNMUL telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 868/SK/2019 tentang PPID dan Petugas Informasi Universitas Mulawarman Tahun 2019, Sehingga PPID UNMUL terus memberikan Inovasi demi menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

#### A. Inovasi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka melayani permohonan informasi publik dan menerima pengaduan masyarakat, beragam layanan disediakan diantaranya :

##### 1. Ruang Publik *Online*

- Website PPID pada alamat <http://ppid.unmul.ac.id>
- Aplikasi PPID Mobile dapat di unduh di <https://upload.unmul.ac.id/do.php?filename=2a6bPPIDUNMUL.zip>
- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).

##### 2. UNMUL *Mobile*

UNMUL *Mobile* dapat di unduh di Playstore. Aplikasi ini memiliki fitur Forum Informasi Publik bagi Mahasiswa, Dosen, Staf dan Orang Tua Mahasiswa.

##### 3. Channel Telegram

Telegram merupakan suatu *platform online* yang dapat mengirimkan berbagai informasi dengan kelebihan kapasitas yang tidak terbatas, sehingga jika ingin mengirimkan file maupun dokumen yang memiliki ukuran yang besar dapat diatasi jika menggunakan platform ini.

4. Layanan Tatap Muka di meja pelayanan Hubungan Masyarakat (HUMAS).
5. Layanan Resepsionis *Lobby* Rektorat UNMUL

## **B. Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik**

Kolaborasi merupakan hal penting yang terus dibangun oleh PPID UNMUL agar tercapainya penyaluran informasi yang merata dan tepat sasaran. Adapun kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Badan Publik yakni :

### 1. Kolaborasi Internal

- Koordinasi/*Sharing* Informasi antar Fakultas/Units

### 2. Kolaborasi Eksternal

- Media Cetak
- Media Visual (RRI, TVRI)

### 3. Media Sosial

Agar penerapannya efektif dan bisa berkelanjutan PPID unmul terus menyebarkan Informasi melalui berbagai *platform social* media berupa :

- Facebook : *Fanspage* Universitas Mulawarman
- Instagram : @unmul dan @ppidunmul
- Twitter : @unmul
- Youtube : UNMUL TV
- Whatsapp : 08115530093
- Telegram : UNMUL OFFICIAL

### C. Prosedur Permohonan Informasi Publik

Secara umum tata cara permohonan informasi publik baik *online* maupun *offline* seperti gambar berikut :

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

# Tata cara Permohonan Informasi Publik

**STEP 01**

Pemohonan Informasi Kepada Pihak PPID via Whatsap, Email, SMS, Telepon, Webform atau datang langsung ke Layanan PPID

**STEP 02**

Pemohon Mengisi Informasi Data diri pada form yang telah disediakan dan memberikan salinan identitas diri/organisasi (Fotocopy KTP/KTM/dll)

**STEP 03**

Pemohon Informasi Menerima Konfirmasi dari petugas apabila syarat telah dilengkapi dan pemohon berhak meminta tanda bukti permohonan.

**STEP 04**

Pemohon Informasi Menerima Informasi yang diminta ataupun surat penolakan dari pihak PPID apabila informasi yang diminta bersifat tidak umum.

Permohonan akan di tindak lanjuti selama 10 hari kerja setelah permohonan diberikan kepada petugas.

Hubungi kami : [humas@unmul.ac.id](mailto:humas@unmul.ac.id)  
Kantor PPID Lt.3 Gedung Rektorat UNMUL

Follow Us!  
**HUMAS**  
[unmul.ac.id](http://unmul.ac.id)

@unmul Universitas Mulawarman UNMUL TV



Adapun mekanisme pengajuan keberatan dan sengketa informasi bagi para pemohon informasi melalui mekanisme PPID tersaji dalam gambar berikut.



## **D. Daftar Informasi Publik**

1. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  - Pedoman dan Peraturan
  - Data Statistik
  - Kerjasama
  - Formulir Permohonan
  - *Media Center*
  
2. Informasi Publik yang Wajib di Sediakan dan di Umumkan Secara berkala
  - Profil UNMUL
  - Profil Pimpinan
  - Kegiatan dan Kinerja Perguruan Tinggi
  - Informasi Akademik
  - Informasi Kepegawaian
  - Informasi Barang Milik Negara (BMN)
  - Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Informasi keuangan
  - Informasi Perencanaan
  
3. **Informasi Publik yang Wajib di Umumkan Serta Merta**

## E. Gambaran Umum Penyampaian Informasi Publik




Website PPID : [ppid.unmul.ac.id](http://ppid.unmul.ac.id)

Info Statistik




PPID Mobile



Telegram : UNMUL Official



UNMUL MOBILE  
Forum Informasi Publik



LAPOR



Sosialisasi SP4N LAPOR



**F. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi Publik  
Tertera pada lampiran**

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagaimana mestinya oleh Sub Bagian Humas sebagai wujud pertanggung jawaban kami dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Mulawarman. Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi ini diharapkan meningkatkan kinerja dan perbaikan untuk mewujudkan Wilayah yang baik, bersih, Transparan dan Akuntabel.

# Lampiran



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **868** /SK/2019

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional di lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 053/UN17/HM/2019 tanggal 23 April 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementeri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA-BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 6 Mei 2019



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

Tembusan Yth :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Unmul;
5. Para Dekan Fakultas Unmul;
6. Direktur Pascasarjana Unmul;
7. Para Kepala Biro Unmul;
8. Kabag Keuangan Unmul;
9. Kasubbag. HUMAS Unmul.
10. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 868 / SK/2019  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN  
PETUGAS INFORMASI MULAWARMAN MULAWARMAN TAHUN 2019

A. PPID Utama Universitas Mulawarman

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dr. Bohari Yusuf, M. Si	19651105 199103 1 003	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

B. Daftar Nama PPID Pelaksana Unit Kerja dan Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman

No	Nama	NIP	Jabatan	Sebagai
1	Drs. H. Rizali Irawan, M.Si	19620421 198403 1 003	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Koordinator
2	Drs. Akhmad Mauludin., M.Si	19630614 198703 1 002	Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, BPKHM	Sekretaris
3	Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M. Si	19620513 198811 2 001	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
4	Dr. Muhammad Noor, M.Si	19600817 198601 1 001	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota
5	Dr.Ir.H. Rusdiansyah, M.Si	19610917 198703 1 005	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota
6	Dr. Rudianto Amirta, S. Hut., MP	19721025 199702 1 001	Dekan Fakultas Kehutanan	Anggota
7	Prof. Dr. Muh. Amir M, M. Kes	19601027 198503 1 003	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
8	Dr.Ir.H. Iwan Suyatna, M.Sc.,DEA	19570813 198503 1 007	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Anggota
9	Dr. Mahendra Putra Kurnia, SH., MH	19820307 200312 1 003	Dekan Fakultas Hukum	Anggota
10	Dr. Engineering Idris, S. Si., M. Si	19711008 199802 1 001	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
11	Muh. Dahlan Balfas, ST.,MT	19710102 199512 1 001	Dekan Fakultas Teknik	Anggota
12	dr. Hj. Ika Fikriah, M. Kes	19691018 200212 2 001	Dekan Fakultas Kedokteran	Anggota
13	Risva, S.K.M.,M. Kes	19780618 200501 2 001	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat	Anggota
14	Dr. Laode Rijai, M.Si, Drs	19591231 198803 1 020	Dekan Fakultas Farmasi	Anggota
15	Dr. Mursalim, M. Hum	19540717 198803 1 001	Dekan Fakultas Ilmu Budaya	Anggota
16	Dr. Nataniel Dengen, S.Si, M.Si.	19681224 200003 1 001	Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Dr. Jiuhardi, SE.,MM	19590317 198702 1 002	Direktur Pascasarjana	Anggota
18	Prof. Dr. H. Rahmad Soe'oad, MA	19520710 198403 1 007	Ketua Satuan Pengawas Internal	Anggota
19	Prof. Dr. Susilo, M. Pd	19711205 200212 1 002	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)	Anggota
20	Prof.Dr.Ir.H. Agus Sulisty Budi	19540517 198503 1 001	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	Anggota
21	Drs. La Hasan, M.Si	19601210 198303 1 036	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota

C. Daftar Nama Petugas Informasi Universitas Mulawarman

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dewi Novi Rianti, SH., MH	19810301 200910 2 001	Kepala Subbagian. Hubungan Masyarakat, BPKHM
2	Hartanto	19801117 200810 1 001	Staf Pengolah Data PPID
3	Akhmad Rino Cahyadi		Staf Bidang Pengolah Data Dokumentasi Visual
4	Firdan Farezal, S.I.Kom		Staf Bidang Pengolah Data Dokumentasi Foto
5	Robby Aditya, S.I.Kom		Staf Bidang Pengolah Data Dokumentasi Video
6	Sulkarnain, S.I.Kom		Staf Bidang Layanan Radio
7	Reza Maulana Yusuf, S.Kom		Staf Bidang Layanan Media
8	Satriani, SE.,M.Si		Staf Bidang Layanan Berita
9	Yuli Yaning Dia, S.I.Kom		Staf Bidang Layanan Administratif

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Januari 2019

Rektor,  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 19621231 199103 1 024 A



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK UMUM PRESENTASI  
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2019

**TAHAPAN PRESENTASI**

**A. PENILAIAN**

Tahap presentasi akan menilai terhadap:

- I. Inovasi dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, antara lain:
  1. Inovasi yang telah dilakukan Badan Publik dan/atau PPID Badan Publik.
  2. Manfaat dari inovasi bagi internal Badan Publik dan/atau masyarakat.
  3. Strategi inovasi agar penerapannya efektif dan berkelanjutan.
  
- II. Kolaborasi yang dilakukan oleh Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau masyarakat dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan, terkait:
  1. Proses penyediaan informasi publik.
  2. Proses pelayanan informasi publik; dan
  3. Proses penyebarluasan informasi publik.